

**KEABSAHAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MENGGUNAKAN
AKTA DI BAWAH TANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MOULICH NOPRILIA SYAFIRA

02011381722356

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MOULICH NOPRILIA SYAFIRA
NIM : 02011381722356
PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA

RBUL SKRIPSI

KEABSAHAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MENGGUNAKAN AKTA DI BAWAR TANGAN

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensi
Patembang, 25 Maret 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Drs. H. Muzzal, S.H., M.Hum

Peabimbfig Pmsbaota,

Theta Murty, S.II., M.H
NIP. 198203202014042001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S

MP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Moulich Noprilia Syafira
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722356
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 11 November 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2021



Moulich Noprilia Syafira
NIM 02011381722356

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“DO YOUR BEST, LET IT FLOW, AND IT WILL PASSED”

“DON’T JUDGE YOUR LIFE THIS IS NOT A COMPETITION”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- **Mama, papa dan kak mona**
- **Seluruh keluarga Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
- **Seluruh teman-teman seperjuangan**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Keabsahan Perjanjian Jaminan Fidusia Menggunakan Akta di Bawah Tangan**”. Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan dari pihak lain, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum dan Ibu Theta Murty, S.H., M.H yang telah membimbing penulis untuk membuat skripsi ini. Serta penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak lainnya yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak lainnya.

Palembang, Februari 2021



Moulich Noprilia Syafira
NIM 02011381722356

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H.Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata.
6. Bapak Drs. H.Murzal, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu serta membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Ibu Theta Murty S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan dan membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H., M.H. dan Bapak Prof.Dr.H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LLM selaku Pembimbing Akademik yang telah

membantu membimbing penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa membagikan ilmu kepada penulis, memberikan doa serta banyak pelajaran yang bermanfaat bagi penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam hal kelancaran dan kemudahan sarana dan prasarana selama proses perkuliahan.
11. Seluruh keluarga yang telah memberikan support terutama kepada papa Risani, S.H., M.H dan mama Dewi Rayuni, S.Pd., M.M serta kak Mona Aprilia Syafira, S.E yang telah memberikan dukungan kepada penulis dan yang selalu mendoakan dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat saya dari masa SMA yaitu teman-teman CK, chika, fira, farah, yori, miwa, dd, vivi, ncek, echa, gita, adel, serta thaya yang telah bersama penulis dari SMA terutama kepada chika yang selalu menemani dan memotivasi untuk selalu rajin mengerjakan skripsi ini.
13. Sahabat shopee azza, eci, miwa, bebwi, ichka, Deanna, mega, dan adek yang selalu berbagi pengetahuan, memotivasi, membantu dan berperan penting selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Terima kasih kepada Muhammad Rizki Ramadhan Putra Deffarian yang telah memberikan semangat serta menemani penulis selama berkuliah

di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta kepada teman-teman rama yaitu Siska, Taca, Dhea, Gede, Tasya yang telah ikut membantu penulis.

15. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengalaman kepada penulis untuk mengikuti kegiatan yang memberikan dampak positif kepada penulis.
16. Seluruh Teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah menempuh proses perkuliahan penulis selama berkuliah.
17. Teruntuk member EXO dan NCT yang telah menghibur penulis dengan lagu-lagu yang menemani disaat membuat skripsi ini.

Palembang, Februari 2021



Moulich Noprilia Syafira
NIM 02011381722356

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	Iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori dan Konsep	9
1. Teori Kepastian Hukum	9
2. Teori Perjanjian	11
3. Jaminan	13
4. Teori Perlindungan Hukum	15
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Data.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian.....	21
1. Pengertian Perjanjian.....	21
2. Syarat Sah Perjanjian	24
3. Asas – Asas Hukum Perjanjian	27
4. Unsur - Unsur Perjanjian.....	30
5. Hapusnya Perjanjian.....	31
B. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia... ..	32
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	38
2. Karakteristik Perjanjian Jaminan Fidusia.....	39
3. Objek Jaminan Fidusia.....	40
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	42
5. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia	43
C. Tinjauan Umum Mengenai Akta.....	44
1. Akta Otentik.....	46
2. Akta Di Bawah Tangan... ..	47
D. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum.....	50

BAB III PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Menggunakan Akta Di Bawah Tangan.....	54
B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Membuat Perjanjian Jaminan Fidusia Menggunakan Akta Di Bawah Tangan	75
1. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia	76
2. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia.....	78

BAB IV PENUTUP


A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

ABSTRAK

Kedudukan dana perkreditan merupakan suatu hal yang penting dalam proses pembangunan. Maka dari itu timbullah suatu lembaga hak jaminan salah satunya yaitu lembaga jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia telah diakui eksistensinya dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun dalam prakteknya kebanyakan perjanjian jaminan fidusia tersebut dibuat menggunakan akta di bawah tangan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimanakah keabsahan perjanjian jaminan fidusia yang dibuat menggunakan akta di bawah tangan serta bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perjanjian jaminan fidusia yang menggunakan akta di bawah tangan tetap sah namun akta tersebut tidak dapat didaftarkan. Adapun eksekusi yang dapat dilakukan oleh penerima fidusia yaitu dengan melakukan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Perlindungan hukum bagi pemberi fidusia jika penerima fidusia mengeksekusi barang yang menjadi objek jaminan fidusia secara langsung maka pemberi fidusia dapat melakukan suatu upaya hukum.

Kata Kunci : *Jaminan Fidusia, Akta Di Bawah Tangan*

Pembimbing Utama,




Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,



Theta Murty, S.H., M.H
NIP. 198203202014042001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk memelihara pembangunan ekonomi tersebut maka sangat dibutuhkan uang dengan nilai yang besar. Dengan terjadinya peningkatan aktifitas pembangunan maka semakin meningkat juga kebutuhan akan tersedianya dana yang kebanyakan diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Karena pentingnya kedudukan dari dana perkreditan itu dalam suatu proses pembangunan, maka sudah seharusnya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang berkaitan mendapatkan suatu perlindungan hukum melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat serta dapat memberikan suatu kepastian hukum untuk semua pihak yang berkepentingan.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga keuangan perbankan memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional terutama dalam kegiatan perekonomian, karena fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kegiatan perekonomian Indonesia kebutuhan akan pembiayaan juga semakin beragam dan terus meningkat. Pada kondisi-kondisi tertentu bank tidak dapat memenuhi permohonan kredit. Hal tersebut dapat juga disebabkan oleh jumlah kredit yang diminta terlalu besar sehingga bank tidak mampu memenuhinya karena melampaui Batas Maksimum

Pemberian Kredit (BMPK) atau dengan tujuan untuk menyebar risiko, terutama risiko kredit macet.

Dalam pelaksanaan jaminan secara umum mempunyai berbagai kekurangan yang diperoleh kreditur dikarenakan tidak tersedianya jaminan kebendaan yang khusus untuk menjadi jaminan atas pembayaran hutang oleh debitur, karena disisi lain semua kreditur memiliki suatu tingkatan yang sama bagi harta benda kepunyaan debitur sehingga apabila jumlah harga benda - benda yang dilelang milik debitur tersebut dinilai lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pinjamannya atau dikarena banyaknya kreditur lain yang memiliki suatu kepentingan bagi harta benda yang dimiliki oleh seorang debitur mengakibatkan pengembalian hutang kreditur tidak akan dapat kembali secara utuh.¹ Salah satu sarana hukum yang diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya akan disingkat menjadi KUHPer dianggap kurang memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi kreditur, kekurangan dari jaminan umum ini perlu didukung oleh suatu peraturan undang-undang yang dapat memberikan keamanan dan perlindungan yang lebih efektif bagi kreditur. Maka dibentuklah suatu jaminan khusus yang berguna untuk memberikan suatu perlindungan hukum bagi kreditur, jaminan yang diberikan oleh debitur atas dasar perjanjian dengan kreditur yang bisa berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan merupakan suatu bentuk dari perjanjian khusus, yang mana dalam hal ini kreditur mempunyai hak untuk didahulukan atas barang yang dijadikan obyek jaminan. Perjanjian jaminan khusus ini memberikan perlindungan hukum kepada kreditur karena ia mempunyai hak

¹ Gentur Cahyo Setiono, "Jaminan Kebendaan dalam proses perjanjian kredit perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak berwujud)", *Jurnal Transparasi Hukum*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018, hlm 8

yang diutamakan atas objek jaminan tersebut, berbeda dengan jaminan umum seperti yang terdapat dalam pasal 1131 KUHPdata.² Salah satu jaminan khusus adalah jaminan fidusia.

Di negara Indonesia suatu lembaga fidusia muncul berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 (BPM-Clynet Arrest).³ Munculnya suatu *arrest* ini dikarenakan adanya asas konkordansi. Munculnya *arrest* ini dikarenakan keperluan-keperluan yang mendesak dari para pengusaha kecil, pedagang menengah, pedagang grosir yang membutuhkan suatu fasilitas kredit untuk usahanya. Laju pertumbuhan perundang - undangan mengenai fidusia ini terjadi sangat lambat dikarenakan undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia baru diundangkan pada tahun 1999, bersamaan dengan bergulirnya reformasi. Adapun dasar hukum dari jaminan fidusia ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam berbagai macam literatur, fidusia banyak disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia adalah “*Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam pemilik beda itu*”.

Pengalihan hak atas kepemilikan merupakan adanya suatu perpindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia berdasarkan

² *ibid*

³ Salim HS, “Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia”, Jakarta:Rajawali Pers, 2017, hlm 60

kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia. Dr. A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah:

“Suatu proses pengoperan hak milik dari pemilik yang didasarkan dengan adanya suatu perjanjian utama kepada pihak kreditur, akan tetapi yang diberikan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dikuasai oleh kreditur secara kepercayaan saja sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi tidak lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur-eigenaar”

Definisi ini berdasarkan pada konstruksi hukum adat, karena istilah yang digunakan adalah pengoperan. Suatu proses atau cara mengalihkan hak milik kepada orang lain disebut sebagai suatu pengoperan. Adapun unsur yang terdapat dalam suatu definisi yang dikemukakan oleh Dr. A Hamzah dan Senjun Manulang adalah⁴:

1. Adanya suatu pengoperan;
2. Dari pemiliknya atau debitur kepada kreditur;
3. Dibuatnya suatu perjanjian pokok
4. Penyerahan yang terjadi berdasarkan kepercayaan;
5. Berlaku sebagai *detentor* atau *houder*.

⁴ *Ibid*, hlm 56

Di samping istilah fidusia dikenal juga istilah jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia definisi jaminan fidusia adalah:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”*. Serta berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *“Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”*. Dalam prakteknya saat ini banyak perusahaan pembiayaan baik itu leasing ataupun bank yang memberikan kredit baik secara sewa guna usaha (*leasing*) ataupun dalam bentuk lainnya menunjukan perusahaan pembiayaan didalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata di jaminakan secara fidusia. Namun kenyataannya perjanjian jaminan fidusia tersebut dibuat menggunakan akta di bawah tangan dan tidak di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia guna mendapatkan sertifikat. Akta seperti itu dapat disebut sebagai akta

jaminan fidusia di bawah tangan. Definisi dari akta di bawah tangan itu sendiri adalah sebuah akta yang pembuatannya dilakukan antara para pihak dimana pembuatannya tidak dihadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta di bawah tangan ini bukanlah sebuah akta yang otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Salah satu contoh kasus yang ada yaitu kasus antara Etik Sri Sulanjari dengan PT. Sinarmas *Multifinance* di Surakarta. Dalam kasus tersebut Etik Sri Sulanjari melakukan pinjaman sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki *Skydrive* Nomor Polisi AD 2291 TU, warna kuning atas nama Etik Sri Wulanjari Dan oleh PT Sinarmas *Multifinance* hanya dipenuhi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan ketentuan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dalam jangka waktu angsuran selama 24 bulan. yang dibuat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara fidusia (kepercayaan) di antara kedua belah pihak. Pada angsuran ke 10 dan ke 11 Etik sri sulanjari ini tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada PT Sinarmas *Multifinance*. Akhirnya PT Sinarmas *Multifinance* ini melakukan penyitaan terhadap obyek jaminan fidusia tersebut secara paksa. Ternyata diketahui bahwa perjanjian atas jaminan tersebut juga tidak didaftarkan.⁵ Berdasarkan kasus tersebut maka dapat dipertanyakan bagaimanakah keabsahan dari perjanjian jaminan fidusia yang dibuat menggunakan akta di bawah tangan serta bagaimanakah akibat hukumnya. Kasus tersebut hanya salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia. Karena perjanjian

⁵ Rega Satya Rachellariny.,Diana Tantri Cahyaningsih, “Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan dalam Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta No.105/pdt/G/BPSK/2012/Pn.ska)”, *Private Law*, Volume IV Nomor 2 Tahun 2018, hlm 134-135.

jaminan fidusia menggunakan akta dibawah tangan ini menimbulkan suatu permasalahan hukum maka penulis tertarik untuk menulis mengenai **“KEABSAHAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MENGGUNAKAN AKTA DI BAWAH TANGAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian jaminan fidusia yang menggunakan akta di bawah tangan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian jaminan fidusia dengan menggunakan akta dibawah tangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jaminan fidusia menggunakan akta dibawah tangan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian jaminan fidusia dengan menggunakan akta dibawah tangan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai suatu pedoman atau bahan untuk mempelajari masalah perjanjian jaminan fidusia yang menggunakan akta di bawah tangan sah atau tidak serta perlindungan hukum bagi para pihak.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkrit terhadap permasalahan jaminan fidusia yang ada di masyarakat.
3. Bagi penegak hukum, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan mengenai masalah hukum jaminan fidusia yang ada.

E. Ruang Lingkup

Agar tearahnya penulisan skripsi ini dan tidak menyimpang dari judul penelitian maka pembahasan dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan batasan hanya mengenai mengenai keabsahan dari perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan serta perlindungan hukum bagi para pihak.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Teori Kepastian Hukum

Asas merupakan sesuatu yang menjadi prinsip utama dalam berfikir. Asas dapat juga diartikan sebagai hukum dasar. Asas merupakan suatu pendapat umum yang dituangkan dalam istilah umum tanpa mengisyaratkan suatu cara khusus terkait dengan prosesnya yang dilakukan pada rangkaian perilaku untuk menjadi contoh yang tepat bagi perbuatan itu. Asas hukum yang umum adalah norma dasar yang diuraikan dari hukum positif dan bagi ilmu hukum tak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan suatu pengendapan dari hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai aturan hukum yang konkrit, namun perlu dilihat sebagai prinsip-prinsip umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.⁶

Dalam pembentukan suatu aturan hukum, terdapat asas yang menjadi dasar agar terciptanya suatu kepastian terhadap suatu aturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan yang terkait dengan asas kepastian hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Radbruch yang terdapat dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Gustav mengemukakan bahwa di dalam hukum ada tiga nilai dasar, yakni:⁷

(1) Keadilan (*Gerechtigkeit*);

(2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan

⁶ Tata Wijayanta. "Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 2 Tahun 2014, hlm 219

⁷ Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 19

(3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Keberadaan asas kepastian hukum diartikan sebagai aktifitas dimana telah tetapkan suatu hukum dikarenakan adanya kekuatan yang konkrit bagi hukum yang terkait. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan bagi perbuatan yang sewenang - wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa suatu kepastian hukum itu mempunyai dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Bahwa pihak yang mencari keadilan ingin tahu apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ingin memulai suatu perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Lebih lanjut terkait kepastian hukum berdasarkan pandangan Lord Lloyd maka dapat dimengerti bahwa tanpa adanya suatu kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus dilakukannya dan inilah yang membuat timbulnya suatu ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kekerasan (*chaos*) akibat tidak tegasnya suatu sistem hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum mengacu kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁸ Teori ini digunakan untuk

⁸ Mario Julyano., dan Aditya Yuli Sulityawan, "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivism hukum", *Jurnal Crepido*, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2019, hlm 14-15

menjawab rumusan masalah mengenai keabsahan perjanjian jaminan fidusia yang menggunakan akta di bawah tangan.

2. Teori Perjanjian

Perjanjian diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. Pengertian perjanjian terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdota yang menyatakan sebagai berikut "*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*". Pengertian persetujuan/perjanjian menurut KUHPerdota tersebut dirasa masih terlalu luas oleh karena itu selain pengertian yang ada di KUHPerdota terdapat juga beberapa pengertian dari pendapat para ahli. Salah satunya yaitu menurut Prof R, Subekti., S.H yang menyatakan bahwa :

"suatu perjanjian adalah kejadian dimana seseorang berjanji pada seseorang lainnya atau dimana dua orang itu saling membuat janji untuk melakukan suatu hal, dari kejadian ini maka muncullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan, perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang bersangkutan, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang berisi janji-janji yang diucapkan atau ditulis".⁹

⁹ Subekti, "*Hukum Perjanjian*", Jakarta:PT Intermasa, 2002, hlm 1

Berdasarkan pengertian perjanjian berdasarkan Prof R, Subekti., S.H tersebut dapat diartikan bahwa suatu perjanjian tersebut menjadikan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Adapun syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- a) Adanya kesepakatan (tidak mengandung unsur *dwang, dwaling, bedrog*)
- b) Cakap
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal (suatu perjanjian tidak boleh memperjanjikan hal-hal yang melanggar undang-undang, kepatutan/kesusilaan, dan ketertiban umum)

Syarat nomor 1 dan 2 disebut sebagai syarat subjektif. Jika salah satu syarat subjektif tidak dipenuhi maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*). Syarat nomor 3 dan 4 disebut sebagai syarat objektif. Jika salah satu syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut memiliki akibat hukum yaitu batal demi hukum (*Nietig van rechtswege*). Teori ini digunakan dalam penelitian ini karena jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian yang bersifat *accessoir*.

3. Jaminan

Telah diketahui bahwa suatu lapangan hukum jaminan sangatlah luas. Jaminan termasuk kedalam hukum benda, secara teoritis, jaminan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.

Jaminan khusus dapat dibagi lagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Selanjutnya jaminan kebendaan dapat dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan benda bergerak dapat dibagi menjadi gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak dibagi menjadi hak tanggungan atas tanah, fidusia dan hak tanggungan bukan atas tanah.¹⁰

Dalam ketentuan yang telah diatur oleh KUHPerdara mengenai jaminan kredit yang dibedakan dengan berbagai bentuk menurut sifatnya, jenis jaminan yang diatur dalam KUHPerdara :¹¹

- a. Jaminan Umum, berdasarkan yang terdapat dalam pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala kebendaan orang yang memiliki hutang baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak baik yang telah ada maupun yang akan ada kedepannya menjadi suatu tanggungan untuk segala perikatan perorangan.” Jaminan ini adalah jaminan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang tanpa diperjanjikan pun secara langsung telah mengikat para pihak.
- b. Jaminan khusus berdasarkan yang terdapat dalam pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdara jaminan ini lahir karena telah diperjanjikan sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

¹⁰ Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga, “Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemilik piutang”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2015, hlm 124

¹¹ Gentur Cahyo Setiono, *Op.Cit*, hlm 5

Dalam dilakukannya suatu pembebanan jaminan terhadap hutang debitur terdapat beragam lembaga jaminan yang mengatur tentang pengikatan jaminan, yaitu :¹²

- 1) Hak tanggungan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang “Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah”
- 2) Hipotik, yang terdapat dalam pasal 1162 sampai dengan 1232 KUHPerdara.
- 3) Gadai, terdapat dalam pasal 1150 hingga 1160 KUHPerdara.
- 4) Jaminan Fidusia, yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Konsep dari jaminan ini digunakan dalam penelitian ini karena bahasan dari penelitian ini merupakan suatu lembaga hak jaminan

4. Teori Perlindungan hukum

Berdasarkan pendapat Satjipto Raharjo, suatu perlindungan hukum merupakan suatu upaya atau cara untuk mengatur berbagai macam kepentingan yang ada pada masyarakat agar tidak terjadi pertentangan antara masing-masing kepentingan dan dapat merasakan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Kegiatan membatasi suatu kebutuhan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur merupakan suatu cara

¹² *ibid*

¹³ Satjipto Raharjo, “*Ilmu Hukum*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53-54

pengorganisasian. Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi dari pendapat Fitzgerald mengenai suatu tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.

Perlindungan hukum itu sendiri terbagi atas dua, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*. Suatu perlindungan hukum yang berfungsi untuk mencegah terjadinya masalah, yang mengharuskan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan diskresi merupakan perlindungan hukum *preventif*, sedangkan perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa disebut sebagai perlindungan hukum *represif*. Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai perlindungan hukum bagi para pihak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁴ Penelitian yuridis

¹⁴ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi penelitian hukum sebagai instrument mengurai permasalahan hukum kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Tahun 2020, hlm 24

normatif sering juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen maka penelitian ini lebih banyak menggunakan data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum ini memakai pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilaksanakan dengan memahami semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari kesesuaiannya antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan memeriksa peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan suatu pandangan mengenai analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek serta konsep-konsep hukum yang menjadi latar belakangnya, atau bahkan dapat dipandang dari nilai-nilai yang terdapat dalam penormaan sebuah peraturan berkaitan dengan konsep-konsep yang

digunakan. Pendekatan konseptual sangat penting karena adanya pemahaman terhadap suatu pandangan atau doktrin yang semakin banyak dalam ilmu hukum dapat menjadi pilar untuk membangun suatu argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang akan dihadapi. Pandangan atau doktrin akan menegaskan ide-ide dengan memberikan definisi-definisi hukum, konsep hukum, ataupun asas hukum yang sesuai dengan permasalahan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual dengan melakukan pengetahuan dan penelitian pada doktrin-doktrin, asas-asas, serta teori-teori yang berkaitan dengan keabsahan serta akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang dibuat menggunakan akta di bawah tangan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data secara kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁵ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Kitab Undang-undang Hukum perdata
 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁵ Noeng Muhadjir, "*Metodologi penelitian kualitatif*", Yogyakarta: Rekesarasin, 2008, hlm 2

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan suatu teknik yang bertujuan untuk mendapatkan suatu bahan hukum dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan yang sesuai dengan penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan salah satu instrument pengumpulan suatu bahan hukum yang dilakukan dengan cara mencari bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content*

¹⁶*analysis*. Teknik ini berfungsi agar memperoleh suatu landasan teori dengan mengkaji dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik yang

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 21

cetak maupun secara elektronik yang berkenaan dengan keabsahan serta akibat hukum perjanjian jaminan fidusia menggunakan akta di bawah tangan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.¹⁷ Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif atau suatu pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjabarkan suatu hal yang memiliki sifat umum kemudian menariknya menjadi suatu kesimpulan yang lebih khusus.

¹⁷ Mukti Fajar., dan Yulianto Achmad., *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris”*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, hlm 182

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 1986, *hukum perjanjian*, Bandung, Alumni.

Ashibly, 2018, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, Bengkulu, MIH Unihaz.

Bryan A. Garner, 2009, "*Black's Law Dictionary*" St. paul, West.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

H.S. Salim, 2006, "*Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*", Jakarta, Sinar Grafika.

Hikmahanto Juwana, *Perancangan Kontrak Modul I Sampai Dengan VI*, Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM".

M. Khoidin, 2017, "*Hukum Jaminan (Hak-hak jaminan, hak tanggungan dan eksekusi hak tanggungan)*", Surabaya, Laksbang Yustitia Surabaya.

M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.

Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata*, Jakarta, Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran.

Munir Fuady, 2000, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta, Erlangga.

Munir Fuady, 2003, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Muschin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Noeng Muhadjir, 2008, *Metodologi penelitian kualitatif*, Yogyakarta, Rekesarasin.

- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang- Undang)*, Semarang, FH Undip.
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- R. Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- R. Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Salim HS, 2017, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Salim HS, 2008, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Sinar Gafika.
- Satjipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sri Soedewi, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty Offset.
- Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, 1979, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*,
Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Wirjono Prodjodikoro, 2011, Azas-azas hukum perjanjian, Bandung, Mandar maju.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

3. Jurnal

Andre Pratamda dan Rismawati, Perlindungan hukum terhadap para pihak pada jaminan fidusia yang dibuat dengan akta di bawah tangan dalam perjajian pembiayaan konsumen, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019.

Dimas Agung Prastomo dan Akhmad Khisni, “Akibat hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris”, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4 Tahun 2017.

Esca Sari Ayu Wulandari dkk, “Penaarikan secara paksa objek jaminan fidusia dalam hubungan perlindungan angsuran kredit debitur”, *Jurnal Repertorium*, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2020.

Fani Martiawan Kumara Putra, “Karakteristik pembebanan jaminan fidusia pada benda persediaan dan penyelesaian sengketa saat debitur wanprestasi”, *Jurnal Perspektif*, Volume XXI Nomor 1 Tahun 2016.

Ficky Nento, “Tinjauan huku hapusnya perikatan jual beli barang menurut kitab undang-undang hukum perdata”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 5 Nomor 6 Tahun 2016.

Gentur Cahyo Setiono, “Jaminan Kebendaan dalam proses perjanjian kredit perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak berwujud)”, *Jurnal Transparasi Hukum*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018.

Hartana, “Hukum perjanjian (Dalam perspektif perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2016.

Jatmiko Winarno, “Perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian jaminan fidusia”, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi penelitian hukum sebagai instrument mengurai permasalahan hukum kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Tahun 2020.

Luthvi Febryka Nola, “Upaya perlindungan hukum secara terpadu bagi tenaga kerja Indonesia (TKI)”, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2016.

M. Yasir, “Aspek Hukum Jaminan Fidusia”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Volume 3 Nomor 1 tahun 2016.

Mario Julyano., dan Aditya Yuli Sulityawan, “Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivism hukum”, *Jurnal Crepido*, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2019.

Mariam Darus Badruzaman, “Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan”, *Makalah* disampaikan dalam Seminar Sosialisasi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Bekerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Jakarta, 9-10 Mei 2000.

Nazia Tunisa, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015.

Nerina, “Kekuatan pembuktian akta di bawah tagan perjanjian jual beli dihubungkan dengan kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat 2 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015.

Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga, “Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemilik piutang”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2015.

Novia Dwi Khariati, “Perlindungan hukum konsumen bagi penarikan paksa kendaraan oleh debt collector”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Volume 20 Nomor 2 Tahun 2020.

Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 1 Tahun 2009.

Rega Satya Rachellariny.,Diana Tantri Cahyaningsih, “Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan dalam Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta No.105/pdt/G/BPSK/2012/Pn.ska)”, *Private Law*, Volume IV Nomor 2 Tahun 2018.

Richard Cisanto Palit, “Kekuatan akta di bawah tangan sebagai alat bukti di pengadilan”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume III Nomor 2 Tahun 2015.

Tata Wijayanta. “Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 2 Tahun 2014.

4. Internet

R.Indra, 2016, Asas-asas dalam hukum perjanjian/kontrak, Doktorhukum.com, diakses melalui <https://doktorhukum.com/asas-asas-dalam-hukum-perjanjian-kontrak/>, pada tanggal 9 November 2020.

Diakses di

<http://www.pengertianilmu.com/2015/05/pengertian-kedudukan-status.html>. Pada 21 Desember 2020

Diakses di

<http://secularspice.blogspot.com/2019/07/contoh-surat-kuasa-pendaftaran-fidusia.html>. Pada tanggal 11 Januari 2021

Diakses di

<https://images.app.goo.gl/ThGM4QAgawMLDADn9>. Pada tanggal 11 Januari 2021